



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
PERTANIAN LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :21/Kpts/OT.040/H.10.1/01/2026

TENTANG

AGEN PERUBAHAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun 2026;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 No: SP DIPA-018.09.2.237931 /2026 tanggal 27 November 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai atas nama :

1. Dr. Mawardi, S.P., M.Sc. / NIP. 197007271999031002 / Ketua Agen Perubahan
2. Yurisma Eka Vitalina, S.T /NIP. 199508052025052002 / Sekretaris Agen Perubahan
3. Nopita Aisyah Tobing, S.T/ NIP. 20011105 2025052003 / Anggota Agen Perubahan
4. Siti Kharisma Fauziah Sari, S.P /NIP. 199609132025052006 / Anggota Agen Perubahan

Sebagai Agen Perubahan di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Sebagai Berikut

A. Tugas Agen Perubahan :

1. Sebagai Katalis
Bertugas Memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik.
2. Sebagai Penggerak Perubahan
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi
Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator
Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
 - a. Agen Perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - c. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindakan dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.
 - d. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan.
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa secara langsung dan berjenjang.
 - f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2. Mekanisme Kerja Dengan Pegawai Lainnya

- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.
- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak lanjut perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan instansi masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri.
- c. Penerapan rencana tindak lanjut dilakukan mulai dari masing-masing agen perubahan, selanjutnya secara bertahap agen perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

3. Mekanisme Kerja Dengan sesama Agen Perubahan Lainnya

- a. Agen Perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.
- b. Koordinasi antar agen perubahan dilakukan pada tahap Perencanaan penyusunan rencana tindak lanjut, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- c. Penyusunan rencana tindak lanjut agen perubahan harus memperhatikan penyusunan rencana tindak lanjut agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
 1. Spesifik, yaitu rencana tindak lanjut harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 2. Terukur, yaitu rencana tindak lanjut harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu.

KETIGA :

KEEMPAT :

Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan